

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2015
(STUDI DI KELURAHAN KRANJINGAN KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER)**

SLAMET SUGIANTO*
ANASTASIA MURDYASTUTI
EDY WAHYUDI

Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

*Email: slametsug@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Desa Mandiri Pangan di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Tahun 2015. Jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan tipe pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Desa Mandiri Pangan di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tahun 2015 yang difokuskan pada tahap kemandirian belum berjalan dengan baik atau belum terimplementasikan dengan baik karena tujuan kebijakan Demapan di Kelurahan ini belum semuanya tercapai padahal sudah memasuki tahap kemandirian yang berarti pemerintah selaku pelaksana kebijakan sudah merasa bahwa Kelurahan Kranjingan ini akan segera dilepas dari kebijakan Demapan karena masyarakatnya dirasa telah mampu membangun ketahanan pangan di desanya.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Desa Mandiri Pangan, Kelurahan
Kranjingan**

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia terkenal dengan sebutan “*Zamrud Katulistiwa*” yang berarti sebuah negara yang sangat kaya sumber daya alam, bahkan Indonesia pernah mendapat penghargaan dari FAO karena telah mencapai swasembada pangan saat pemerintahan Presiden Soeharto. Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi Indonesia saat ini, karena banyak masyarakat miskin yang hidup kelaparan menjadi gelandangan dan pengemis. Bahan makanan juga banyak yang diimpor dari luar seperti beras, kedelai, daging, telur, dan lain sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengantasi hal ini, misalnya dengan menyelenggarakan pembangunan di bidang ketahanan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Upaya Pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses

pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Untuk pembangunan ketahanan pangan, pemerintah telah mengamanatkan dalam konstitusi baik yang berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, maupun Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan. Undang-Undang yang mengatur tentang ketahanan pangan diamanatkan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan di perdesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/*twin track strategy*, yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk

menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung (Pedoman Umum Program Desa Mandiri Pangan, 2013:2).

Sejak tahun 2006, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kedua strategi tersebut melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga, yang akhirnya berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di perdesaan, sejalan dengan salah satu tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)*, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015. Regulasi terbaru yang

mengatur tentang Desa Mandiri Pangan adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 15/Permetan/HK.140/4/2015 Tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan Tahun 2015. Peraturan ini menjelaskan bahwa desa mandiri pangan merupakan prioritas dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin atau rawan pangan menjadi kaum mandiri dan pencapaian sasaran program kegiatan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sampai dengan tahun 2012 kegiatan Demapan telah dilaksanakan di Kabupaten Jember di 4 desa yaitu Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, Desa Gunung Malang Kecamatan Sumberjambe, Desa Darsono Kecamatan Arjasa, Desa Seputih Kecamatan Mayang dan 3 Desa Replikasi yaitu Desa Panduman, Desa Sukowiryo, Desa Sukoember Kecamatan Jelbuk. Pada tahun 2012 dialokasikan 1 baru yaitu Kelurahan Kranjingan Kecamatan Summersari dan 3 Desa Replikasi Baru Yaitu Desa Arjasa, Desa Kamal serta Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa, sedangkan untuk Desa

Sucopangepokdan Desa Darsono menjadi Desa Inti sehingga secara kumulatif, jumlah desa yang dibina menjadi 11 desa, di 5 Kecamatan, yang terdiri dari tahap: persiapan 1 desa Tahap kemandirian 1 desa, Desa Inti 2 desa, dan Desa Replikasi 6 Desa (Pedoman Umum Program Desa Mandiri Pangan, 2013:4).

Kegiatan Demapan dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa, pengembangan sistem ketahanan pangan, dan peningkatan koordinasi lintas subsektordan sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan. Semua lokasi yang mendapat bantuan desa mandiri pangan mulai tahun 2012 sudah selesai diimplementasikan yang berarti desa tersebut masyarakatnya telah mampu mengembangkan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, meningkatkan ketersediaan pangan, meningkatkan daya beli dan

akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga, yang akhirnya berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di perdesaan. Hal ini sejalan dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah atas terselenggarakannya program desa mandiri pangan. Namun masih ada satu lokasi di Kabupaten Jember yang implementasi program desa mandiri pangan masih berlanjut, yakni Kelurahan Kranjingan.

Kelurahan Kranjingan memperoleh bantuan program desa mandiri pangan tahap ke dua pada tahun 2012 dan saat ini memasuki tahap kemandirian. Tahap Kemandirian ditandai dengan:(a) adanya perubahan pola pikir, aktivitas, dan perbaikan usaha kelompok afinitas; (b) adanya perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) berfungsinya cadangan pangan masyarakat; (d) berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, akses produksi, dan pemasaran pertanian; (e) bekerjanya sistem ketahanan pangan yang

ditandai ketersediaan dan kecukupan pangan, kemudahan akses distribusi pangan wilayah, kestabilan harga pangan, serta konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, berimbang, dan aman sampai tingkat rumah tangga.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, program Demapan di Kelurahan Kranjingan yang telah memasuki tahap kemandirian belum menunjukkan perubahan yang diharapkan, misalnya makanan pokok masyarakat tetap nasi dan belum bekerjanya sistem ketahanan pangan yang ditandai ketersediaan dan kecukupan pangan, kemudahan akses distribusi pangan wilayah, kestabilan harga pangan, serta konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, berimbang, dan aman sampai tingkat rumah tangga. Hal ini berarti implementasi program Demapan belum sepenuhnya berhasil meski telah memasuki tahap kemandirian.

Kelurahan Kranjingan dijadikan lokasi penelitian ini karena merupakan satu-satunya tempat di Kabupaten Jember yang masih mendapat program desa mandiri

pangan hingga tahun 2015 dan merupakan satu-satunya kelurahan di Kabupaten Jember yang mendapatkan bantuan program ini,. Hal ini sesuai dengan seleksi sasaran Demapan yang meliputi kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.. Lebih lanjut lagi, sesuai dengan Pedoman Umum Demapan (2013:9) desa yang mendapat program Demapan harus memenuhi 3 syarat yang telah disebutkan di atas. Kemudian desa yang telah terpilih ditetapkan oleh Kepala Badan atau Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten atau Kota yang dikuatkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Kelurahan Kranjingan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kota, yakni Kecamatan Sumbersari dan daerah ini merupakan jalur utama yang dilalui kendaraan bus yang menuju ke arah Banyuwangi. Selain itu, di Kelurahan Kranjingan juga banyak digunakan sebagai sentra industri ,namun kondisi masyarakat Kelurahan Kranjingan berbeda dengan wilayah desa sekitarnya

seperti Desa Rowoindah Kecamatan Ajung karena masyarakat Kelurahan Kranjingan masih banyak yang tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) . Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 30% penduduk Kelurahan Kranjingan berada di bawah garis kemiskinan dan diantara kelurahan yang ada di Sumpersari, Kelurahan

Kranjingan yang paling tinggi jumlah RTSM dan penduduk miskinnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Tahun 2015. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan jumlah rumah tangga dan penduduk miskin per- kelurahan yang ada di Kecamatan sumpersari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Miskin Per-Kelurahan

No.	Kelurahan	Rumah Tangga Miskin	Penduduk Miskin
1.	Kranjingan	1.129	2.759
2.	Wirolegi	882	2.188
3.	Karangrejo	972	2.553
4.	Kebonsari	674	2.087
5.	Sumpersari	598	2.033
6.	Tegalgede	375	1.261
7.	Antirogo	1.018	2.757
Jumlah		5.648	15.638

Sumber :BPS Kabupaten Jember Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kelurahan Kranjingan merupakan kelurahan yang paling banyak RTSM dan penduduk miskinnya diantara kelurahan-kelurahan yang ada di Sumpersari dengan rincian 1.129 RTSM dan 2.759 penduduk miskin. Peringkat kedua diduduki oleh Kelurahan Antirogo dengan jumlah RTSM 1.108 dan 2.757 penduduk miskin. Kelurahan yang paling banyak jumlah RTSM dan penduduk miskin selanjutnya adalah Kelurahan

Karangrejo dengan jumlah RTSM 972 dan 2.553 penduduk miskin. Kelurahan selanjutnya yang mempunyai RTSM dan penduduk miskin tinggi adalah Kelurahan Wirolegi dengan rincian 882 RTSM dan 2.188 penduduk miskin. Kelurahan kelima yang jumlah RTSM dan penduduk miskinnya tinggi adalah Kelurahan Kebonsari dengan rincian 674 RTSM dan 2.087 penduduk miskin. Peringkat keenam diduduki Kelurahan Sumpersari

dengan jumlah 598 RTSM dan 2.033 penduduk miskin. Dan kelurahan yang paling sedikit jumlah RTSM dan penduduk miskinnya di Kecamatan Summersari adalah Kelurahan Tegalgede yang jumlah RTSMnya hanya 375 dan 1.261 penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kelurahan Kranjangan dari tahun ke

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Kelurahan Kranjangan Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Penduduk Miskin
1.	2011	2.361
2.	2012	2.383
3.	2013	2.411
4.	2014	2.479
5.	2015	2.759

Sumber: BPS Kabupaten Jember Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kelurahan Kranjangan senantiasa mengalami kenaikan dari tahun 2011-2015 meskipun tidak signifikan. Adanya kebijakan Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2012 berarti belum bisa dikatakan berhasil karena kebijakan Desa Mandiri Pangan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di desa rawan pangan sehingga jumlah penduduk miskin bisa berkurang dengan adanya program ini belum dikatakan berhasil karena dari tahun

tahun juga meningkat. Hal ini sesuai dengandata dari BPS Kabupaten Jember dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Untuk lebih jelasnya mengenai peningkatan jumlah penduduk miskin di Kelurahan Kranjangan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, perhatikan tabel di bawah ini.

2012 (sejak kebijakan diimplementasikan) hingga tahun 2015 jumlah penduduk miskin makin bertambah. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Demapan di Kelurahan Kranjangan Kabupaten Jember yang telah memasuki tahap kemandirian di tahun 2015. Tahap kemandirian merupakan tahap terakhir yang ada program Demapan dengan harapan dapat memberdayakan masyarakat sehingga bisa mengurangi jumlah penduduk miskin.

Ripley dan Franklin yang dikutip Winarno (2007:145) berpendapat bahwa, “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”. Istilah implementasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang mengikuti


pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Tidak sesuai hasil yang diharapkan dengan implementasi kebijakan Desa Mandiri Pangan di lapangan, maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara formulasi dan implementasi kebijakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan diartikan sebagai bentuk perintah yang menitikberatkan pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Perintah tersebut mengandung beberapa jenis kebijakan yang ditetapkan diantaranya, kebijakan regulasi, distributif, redistributif, substantif, kapitalis, etika, *self* regulasi, prosedural, material, simbolis, kolektif, *privat*, liberal, dan konservatif, (Ekowati, 2001:2).

Peneliti menggunakan salah satu kategori bentuk kebijakan yang menurut Ekowati yakni tentang kebijakan regulasi yang mengatur dengan jelas rincian kebijakan Desa

Mandiri Pangan mulai dari tahap persiapan, penumbuhan, penguatan, hingga tahap kemandirian. Kemudian hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang dikutip Wahab (2008:78) yang menyatakan bahwa, “perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan”. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008:80) digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Sumber: D.S Van Meter dan Van Horn dikutip Wahab (2008:80)

Dalam bagan di atas, terdapat enam variabel bebas yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja, yaitu.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan merupakan gambaran ke arah mana kebijakan ini nantinya akan membawa perubahan dalam masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:156), identifikasi indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno

(2007:158) menerangkan, disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:159-160) menyatakan bahwa implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur

lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar kepada para pejabat tinggi untuk mendorong pelaksana bertindak dalam suatu acara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil yang diukur dari: *Pertama*, rekrutmen dan seleksi; *Kedua*, penugasan dan relokasi; *Ketiga*, kenaikan pangkat dan; *Keempat*, akhirnya pemecatan.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:163) menyetujui beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a. kompetisi dan ukuran staf suatu badan;
- b. tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
- c. sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya

dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);

- d. vitalisasi suatu organisasi;
- e. tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- f. kaitan formal dan informal suatu badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:164), faktor-faktor ini

mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6. Kecenderungan Pelaksana (*implementors*)

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2007:165) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan.

Kebijakan Desa Mandiri Pangan adalah salah satu kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk memandirikan dan memberdayakan masyarakat dalam bidang pangan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Menurut

Tjandraningsih (1996:3), pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Dalam studi dan teori tentang pembangunan dan kemiskinan, pemberdayaan merupakan istilah yang relatif baru. Di tengah pengaruh kuat teori modernisasi, kegagalan pembangunan, keterlambatan sekelompok masyarakat merespon kemajuan dan masih merebaknya persoalan kemiskinan cenderung hanya dicari dan bersumber dari kesalahan mental dan nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang miskin itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Desa Mandiri Pangan di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan sumbersari, Kabupaten Jember tahun 2015 yang berada pada tahap kemandirian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan tipe pendekatan

studi kasus. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember karena satu-satunya tempat di Kabupaten Jember yang masih mendapat bantuan kebijakan Desa Mandiri Pangan hingga tahun 2015 dan merupakan satu-satunya kelurahan di Kabupaten Jember yang

mendapat bantuan kebijakan Desa Mandiri Pangan.

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci ditentukan dengan metode *purposive*, yaitu “cara pemilihan informan dengan alasan-alasan tersendiri” (Sugiyono, 2008:85). Alasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mengetahui dan memahami tentang permasalahan yang penulis ingin ungkapkan sehingga diharapkan memudahkan penulis untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Untuk informan pendukung ditentukan dengan metode *snowball*. Sugiyono (2008:85) menjelaskan teknik *snowball* merupakan teknik pengambilan sumber data dimulai dari yang sedikit jumlahnya menuju yang banyak jumlahnya. Cara ini dilakukan karena pemilihan informan dengan teknik *purposive* dianggap belum cukup data menjawab masalah penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian akan dianalisis dengan metode analisis data interaktif yaitu suatu model analisis data dimana aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Hubberman dalam Sugiyono, 2008:246). Langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan untuk melakukan keabsahan (*trustworthiness*) data dilakukan dengan cara triangulasi sumber misalnya dengan cara membandingkan hasil pernyataan informan ketika diwawancarai secara pribadi dengan ketika diwawancarai di depan orang lain.

IV. HASIL PENELITIAN

Dalam suatu proses kebijakan publik tahapan yang paling penting adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan atau dilaksanakan agar mempunyai dampak yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. Ripley dan Franklin yang dikutip Winarno (2007:145) berpendapat bahwa, “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”. Istilah implementasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan Desa Mandiri Pangan di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Tahun 2015 yang difokuskan pada

tahap kemandirian. Kemudian untuk memperoleh informasi dan data yang akurat tentang Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Pangan di Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Tahun 2015 yang difokuskan pada tahap kemandirian, maka peneliti melakukan observasi non-partisipan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Adapun variabel-variabel atau faktor-faktor yang terdapat dalam model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn terdiri dari:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
4. Karakteristik badan pelaksana;
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
6. Kecenderungan pelaksana (*implementors*).

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dari keenam faktor di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa enam faktor tersebut tidak saling mendukung terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang nantinya arahnya pada prestasi kerja yang diharapkan yakni tercapainya tujuan-tujuan kebijakan seperti yang digambarkan oleh model implementasi Van Meter dan Van Horn. Kebijakan ini adalah kebijakan yang sedang berjalan dan belum semua tujuan-tujuan kebijakan Demapan di Kelurahan ini tercapai, padahal sudah memasuki tahap kemandirian yang berarti pemerintah selaku pelaksana kebijakan sudah merasa bahwa Kelurahan Kranjingan ini akan segera dilepas dari kebijakan Demapannya karena masyarakatnya dirasa telah mampu membangun ketahanan pangan di desanya.

Demapan adalah kebijakan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, maka pemerintah Kabupaten Jember membuat sebuah pengorganisasian untuk mempermudah pencapaian tujuan Demapan di Kelurahan Kranjingan, di mana setiap pelaksana kebijakan baik pada tingkat desa, kecamatan,

maupun kabupaten telah mempunyai tugas dan fungsi pokok masing-masing sesuai yang ada pada Pedoman Umum Pelaksanaan Demapan. Namun, dalam implementasinya di lapangan tidak semua pelaksana kebijakan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya karena terjadi tumpang tindih pekerjaan dan lebih membebankan tugas dan fungsinya ini pada pelaksana tingkat desa.

Implementasi kebijakan Demapan di Kelurahan Kranjingan pada tahun 2015, secara umum didukung penuh oleh masyarakat dan pihak pemerintah Kabupaten Jember maupun Provinsi Jawa Timur, namun sering kali ketika diadakan sosialisasi baik itu yang dilakukan tim dari kabupaten, maupun desa ada saja yang anggota kelompok yang tidak hadir karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi ini. Permasalahan yang timbul juga diakibatkan kurangnya kedisiplinan dari anggota kelompok afinitas ini dalam membayar angsuran, sehingga anggota yang lain merasa dirugikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Desa Mandiri Pangan di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember tahun 2015 yang difokuskan pada tahap kemandirian belum berjalan dengan baik atau belum terimplementasikan dengan baik karena tujuan kebijakan Demapan di Kelurahan ini belum semuanya tercapai padahal sudah memasuki tahap kemandirian yang berarti pemerintah selaku pelaksana kebijakan sudah merasa bahwa Kelurahan Kranjingan ini akan segera dilepas dari kebijakan Demapan karena masyarakatnya dirasa telah mampu membangun ketahanan pangan di desanya. Kebijakan ini belum terimplementasi dengan baik karena dipengaruhi oleh empat variabel yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Variabel sumber-sumber kebijakan

Hal ini dikarenakan jumlah personel untuk implementasi kebijakan Desa Mandiri Pangan ini masih terlalu minim, bahkan dua staf dari Bagian Ketahanan Pangan Kabupaten Jember juga bukan petugas khusus untuk implementasi kebijakan Demapan, sehingga sering terjadi tumpang tindih pekerjaan. Pada pelaksana tingkat kelurahan, yakni Lurah Kranjingan dan pendamping kelurahan menyatakan bahwa sangat banyak pekerjaan yang ada di sana sehingga tiga personel sebenarnya tidak cukup, terutama bagi Eni Budi Handayani yang harus membuat laporan harian dan memantau setiap kegiatan Demapan di Kelurahan Kranjingan.

2. Variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosialisasi karena yang paling sering melakukan sosialisasi adalah Eni Budi Handayani selaku pendamping Kelurahan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya

sosialisasi, sehingga sangat sedikit masyarakat yang mau dating.

3. Variabel karakteristik badan pelaksana

Hal ini dipengaruhi faktor pembagian kerja karena tidak semua pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yang disebabkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan jumlah personel yang tidak memadai.

4. Variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Hal ini terutama dipengaruhi faktor sosial karena masih banyak anggota unit simpan pinjam yang *mangkir* saat membayar cicilan, sehingga hal ini menimbulkan sedikit permasalahan bagi anggota yang lain.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan terkait dengan implemenasi kebijakan Desa Mandiri Pangan di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tahun 2015 berikut ini.

1. Bagi pemerintah, yakni Pemeritah Kabupaten Jember diharapkan mengambil kebijakan untuk menambah jumlah personel atau *implementor* kebijakan Desa Mandiri Pangan terutama di tingkat Kelurahan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan sehingga tujuan kebijakan Desa Mandiri Pangan dapat tercapai.
2. Bagi kelompok afinitas selaku *target group* kebijakan Demapan di Kelurahan Kranjingan diharapkan kesadarannya untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan pelaksana kebijakan Demapan, baik itu pelaksana tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, maupun tingkat kabupaten karena ketika diadakan sosialisasi masyarakat ada yang jarang datang. Selain itu kelompok afinitas juga diharapkan lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar angsuran simpan pinjam agar manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekowati, MS, 2001, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*. Surabaya: Untag
- Sugiyono.2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. Alfabeta
- Tim Pelaksana Desa Mandiri Pangan. 2013. *Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan Desa Mandiri Pangan*. Jakarta: Tim Desa Mandiri Pangan
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Tjandraningsih. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.